

***Reinterpretasi Masa Iddah Perempuan Karir: Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad  
Dalam Perspektif Maqasid Syariah***

**Abdul Mukti Thabrani, Firda Mega Wati**  
Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia  
Email: [abdulmuktithabrani@iainmadura.ac.id](mailto:abdulmuktithabrani@iainmadura.ac.id)

***Abstract***

*This study aims to analyze the reinterpretation of the iddah period of career women in the perspective of KH's thought. Husein Muhammad by using the maqasid sharia approach. Normatively, iddah is a waiting period for women after divorce or the death of their husbands to maintain honor, ensure pregnancy status, and provide space for emotional recovery. However, the classical fiqh understanding that emphasizes al-habs fi al-bait (staying at home) is often patriarchal and irrelevant to the conditions of modern women who are actively working. This study uses a literature study method with a socio-historical approach, and a descriptive-analytical content analysis of KH's work. Husein Muhammad, classical fiqh literature, as well as secondary sources related to sharia maqasid and gender. The results of the study show that KH. Husein reinterpreted the law of iddah to be in accordance with the goals of the sharia which are oriented towards justice, benefit, and protection of human dignity. She rejects textual views that limit women's space of movement, because it is contrary to the values of hifz al-nafs, hifz al-mal, and hifz al-din. KH's thoughts. Husein Muhammad reflects a form of ijtihad maqasidi that bridges tradition and modernity, presenting an Islam that is humanist, contextual, and gender-correct.*

***Keywords:*** Iddah, Career Woman, KH. Husein Muhammad, Maqasid Syariah, Gender Justice

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reinterpretasi masa *iddah* perempuan karir dalam perspektif pemikiran KH. Husein Muhammad dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. Secara normatif, *iddah* merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat suami untuk menjaga kehormatan, memastikan status kehamilan, dan memberi ruang pemulihan emosional. Namun, pemahaman fikih klasik yang menekankan *al-habs fi al-bait* (berdiam diri di rumah) sering kali bersifat patriarkal dan kurang relevan dengan kondisi perempuan modern yang aktif bekerja. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan sosio-historis, dan analisis isi secara deskriptif-analitis terhadap karya KH. Husein Muhammad, literatur fikih klasik, serta sumber sekunder terkait *maqasid syariah* dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Husein menafsirkan ulang hukum *iddah* agar sesuai dengan tujuan syariat yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Ia menolak pandangan tekstual yang membatasi ruang gerak perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-din*. Pemikiran KH. Husein Muhammad mencerminkan bentuk *ijtihad maqasidi* yang menjembatani tradisi dan modernitas, menghadirkan Islam yang humanis, kontekstual, serta berkeadilan gender.

***Kata Kunci:*** Iddah, Perempuan Karir, KH. Husein Muhammad, *Maqasid Syariah*, Keadilan Gender

## A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suami,<sup>1</sup> sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 234–235 dan surah ath-Thalaq ayat 4. Secara normatif, iddah bertujuan memastikan status kehamilan, menjaga kehormatan, dan memberi ruang transisi emosional pasca perpisahan.<sup>2</sup> Dengan demikian, iddah dipandang bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga mekanisme perlindungan sosial, moral, dan kelestarian nasab.<sup>3</sup> Namun, pemahaman fikih klasik yang menekankan agar perempuan tetap tinggal di rumah (*al-habs fi al-bait*) selama iddah sering menimbulkan persoalan, terutama bagi perempuan modern yang aktif berkarir dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Jika diterapkan secara kaku, aturan ini berpotensi membatasi ruang gerak, menimbulkan kerugian sosial ekonomi, dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh syariat Islam.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqasid syariah* menawarkan kerangka kontekstual untuk memahami kembali iddah. *Maqasid syariah* menekankan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>4</sup> Dengan perspektif ini, iddah tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban berdiam diri di rumah, melainkan sebagai mekanisme perlindungan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mudarat. Perempuan karir yang tetap bekerja selama masa iddah sejatinya tetap dapat memenuhi tujuan syariat sepanjang kehormatan, martabat, dan kepastian nasab tetap terjaga. Dengan demikian, reinterpretasi iddah menjadi relevan agar hukum Islam tetap sejalan dengan realitas sosial perempuan kontemporer sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi dalam reinterpretasi hukum Islam berbasis *maqasid* adalah KH. Husein Muhammad.<sup>5</sup> Beliau dikenal luas sebagai ulama dan intelektual Muslim progresif Indonesia yang konsisten memperjuangkan keadilan gender. Dalam banyak karyanya, KH. Husein menegaskan bahwa hukum Islam semestinya berfungsi sebagai instrumen keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia, bukan sebagai beban yang membatasi ruang gerak Perempuan.<sup>6</sup> Pandangannya mengenai masa *iddah* bagi

<sup>1</sup> Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , Dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 51–52, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073/980>.

<sup>2</sup> Achmad Hasan Alfarisi et al., "Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih Dan KHI," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol.* 02, no. 02 (2025): 1028–42.

<sup>3</sup> Khairatun Nisa, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Kaidah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Masalah 'Iddah," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 02 (2024): 52–61.

<sup>4</sup> Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

<sup>5</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

<sup>6</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan 2: Refleksi Kiai Atas Khazanah Hukum Keluarga Dan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2025).

perempuan karir membuka ruang ijtihad baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Zulfita Hanum, menemukan bahwa praktik penerapan iddah seringkali menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Rahma Yastika Putri, menegaskan bahwa ketentuan yang mengekang perempuan di rumah selama iddah tidak selalu relevan dengan konteks modern dan perlu ditinjau ulang melalui perspektif maqasid syariah.<sup>7</sup> Di sisi lain, Jasser Auda, melalui karyanya tentang maqasid menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang fleksibel dalam hukum Islam. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih jarang menyentuh isu iddah dalam konteks perempuan karir secara khusus.<sup>8</sup> Begitu pula, analisis atas pemikiran KH. Husein Muhammad selama ini lebih banyak berfokus pada isu kesetaraan gender, pernikahan, dan kekerasan terhadap perempuan,<sup>9</sup> tetapi belum mengulas secara mendalam pandangannya tentang masa iddah dalam kerangka maqasid syariah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat adanya kesenjangan akademik dalam kajian mengenai masa iddah. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek normatif-doktrinal dan belum secara memadai mengakomodasi realitas sosial perempuan karir sebagai subjek hukum yang mengalami dinamika peran publik dan domestik secara simultan. Selain itu, pendekatan *maqasid syariah* dalam isu iddah masih relatif terbatas dan belum dikembangkan secara komprehensif untuk menjawab tantangan kontekstual yang dihadapi perempuan modern. Lebih lanjut, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan mendalam menganalisis pandangan KH. Husein Muhammad mengenai masa iddah perempuan karir dalam kerangka *maqasid syariah*.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan menempatkan perempuan karir sebagai subjek utama analisis, serta mengintegrasikan pemikiran KH. Husein Muhammad dengan pendekatan *maqasid syariah* guna membangun pemahaman iddah yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperluas horizon diskursus fiqh kontemporer, tetapi juga berupaya menghadirkan formulasi hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perempuan karir di Indonesia, tanpa melepaskan pijakan pada nilai-nilai fundamental *maqasid syariah*.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan mengenai

---

<sup>7</sup> Rahma Yastika Putri, "Pemikiran Qasim Al-Amin Tentang Kewajiban Talak Di Hadapan Hakim Dan Kehadiran Dua Saksi Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda" (IAIN Ponorogo, 2025).

<sup>8</sup> Alivermana Wiguna, *Memahami Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022).

<sup>9</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan 2: Refleksi Kiai Atas Khazanah Hukum Keluarga Dan Islam*.

masa iddah perempuan karir. Melalui metode ini, peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis baik klasik maupun kontemporer yang membahas konsep iddah, baik dari perspektif hukum Islam maupun wacana gender modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis untuk memahami latar belakang kehidupan dan pemikiran KH. Husein Muhammad, sebab setiap gagasan lahir dari konteks sosial dan historis yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali pemikiran KH. Husein Muhammad secara lebih komprehensif melalui penelusuran karya-karyanya serta literatur yang membahas hukum keluarga Islam, maqasid syariah, dan isu-isu perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari karya-karya KH. Husein Muhammad seperti *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, serta kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi dan *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* karya Ibn Ashur. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang mengulas tentang maqasid syariah, hukum keluarga Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis literatur-literatur tersebut, baik dari sumber utama maupun pendukung. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapannya meliputi pengumpulan dan klasifikasi data, analisis isi, interpretasi berdasarkan maqasid syariah, serta komparasi antara pandangan fikih klasik dan gagasan KH. Husein Muhammad. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan reinterpretasi yang relevan dengan realitas sosial perempuan karir di era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Reinterpretasi Masa Iddah Perempuan Karir

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu ulama progresif Indonesia yang dikenal dengan pandangan keislaman yang humanis,<sup>10</sup> egaliter,<sup>11</sup> dan berperspektif gender.<sup>12</sup> Sebagai seorang pemikir Islam kontemporer, beliau berusaha melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang selama ini dianggap membatasi peran perempuan, termasuk dalam hal masa iddah. Reinterpretasi yang dilakukan KH. Husein tidak dimaksudkan untuk menolak syariat, melainkan untuk menggali kembali substansi

---

<sup>10</sup> Pemikiran humanis beliau menekankan bahwa ajaran Islam harus memuliakan dan memanusiakan semua orang tanpa diskriminasi

<sup>11</sup> Egaliter, karena ia meyakini laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah dan menolak tafsir agama yang bias patriarki

<sup>12</sup> perspektif gender terlihat dari perjuangannya membela hak-hak perempuan melalui penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual dan adil.

*maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) yang menekankan pada keadilan,<sup>13</sup> kemaslahatan,<sup>14</sup> dan perlindungan terhadap martabat manusia.<sup>15</sup>

Dalam pandangan fiqh klasik, masa iddah dipahami sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami, dengan tujuan utama untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya.<sup>16</sup> Landasan hukum masa *iddah* ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228,

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya: "Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana"*<sup>17</sup>

Dan juga terdapat pada QS. At-Thalaaq [65]: 4,

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."*<sup>18</sup>

Selain itu, bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami, masa idahnya ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

<sup>13</sup> Keadilan berarti menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara sesuai hak dan tanggung jawabnya.

<sup>14</sup> Kemaslahatan mengarah pada terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia melalui penerapan hukum yang relevan dengan konteks zaman.

<sup>15</sup> Perlindungan terhadap martabat manusia menegaskan bahwa syariat harus menjaga kehormatan, kebebasan, dan hak asasi setiap individu

<sup>16</sup> Alfari et al., "Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fiqih Dan KHI."

<sup>17</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>

<sup>18</sup> <https://quran.nu.or.id/at-thalaaq/4>

*Artinya: "Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.19*

Dalam konteks klasik, masa ini juga dimaknai sebagai masa berkabung, penghormatan, dan introspeksi spiritual bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>20</sup> Namun, KH. Husein Muhammad melihat bahwa tafsir klasik ini sering kali diterapkan secara tekstual dan kaku, tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan peran perempuan di era modern. Dalam karyanya dan berbagai forum kajian gender Islam, beliau menegaskan bahwa perempuan masa kini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif sebagai perempuan karir yang berkontribusi dalam ruang publik dan ekonomi. Karena itu, penerapan hukum iddah harus dipahami dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan kemanusiaan dari syariat Islam.<sup>21</sup>

Menurut KH. Husein Muhammad, tujuan utama *iddah* adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)<sup>22</sup> dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memulihkan diri secara emosional dan sosial. Jika sebab-sebab tersebut dapat dipastikan secara ilmiah misalnya dengan tes medis yang menunjukkan bahwa perempuan tidak sedang hamil, maka tidak ada alasan untuk mengekang aktivitas perempuan secara berlebihan selama masa *iddah*.<sup>23</sup> Dalam hal ini, beliau menegaskan pentingnya menggunakan akal dan ilmu pengetahuan modern dalam memahami teks-teks keagamaan.

KH. Husein Muhammad menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dengan mengedepankan teori *maqashid syariah* yang digagas oleh Imam al-Syathibi, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq al-maslahah*).<sup>24</sup> Dengan demikian, segala bentuk penafsiran terhadap teks hukum harus diarahkan untuk melindungi lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*): agama,

<sup>19</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/234>

<sup>20</sup> Abdul Azis, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender," *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2010, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7112%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/7112/1/06210081.pdf>.

<sup>21</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2009),

<sup>22</sup> Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan melalui pernikahan yang sah. Karena itu, syariat melarang zina dan menetapkan hukuman tegas bagi Perempuan iddah.

<sup>23</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. KH. Husein Muhammad, *Dawrah Fiqh Concerning Women: Manual for a Course on Islam and Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

<sup>24</sup> Muhammad Idris Sarumpaet et al., "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah Universitas Islam Negri Sumatera Utara," *Jhpis* 3, no. 4 (2024): 42–57, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.

jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>25</sup> Jika suatu praktik hukum justru menimbulkan *mudarat* bagi perempuan, maka praktik itu perlu ditinjau ulang secara hermeneutik<sup>26</sup> dan rasional.<sup>27</sup>

Dalam konteks perempuan karir, KH. Husein Muhammad berpandangan bahwa pelarangan perempuan bekerja selama masa iddah tidak memiliki dasar tekstual yang kuat, karena Al-Qur'an dan hadis tidak melarang aktivitas sosial perempuan selama tidak bertentangan dengan prinsip kesopanan dan akhlak.<sup>28</sup> Bahkan, menurut beliau, perempuan yang bekerja justru dapat menjaga kehormatan dan martabatnya, terutama jika pekerjaannya merupakan sumber penghidupan keluarga.<sup>29</sup> Dalam hal ini, beliau menafsirkan ulang hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah, yang menyatakan bahwa perempuan yang dalam masa iddah tidak boleh berhias, tetapi tidak dilarang untuk keluar rumah jika ada kebutuhan mendesak (HR. Bukhari dan Muslim). KH. Husein menafsirkan hadis ini secara kontekstual, bahwa "kebutuhan" (*hajah*) dalam masyarakat modern dapat mencakup kewajiban bekerja atau mencari nafkah.<sup>30</sup>

Selain itu, beliau juga mengutip prinsip "*al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah*" (pada dasarnya segala sesuatu itu boleh), kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.<sup>31</sup> Maka, aktivitas perempuan karir selama masa iddah tidak dapat dilarang selama tidak menyalahi nilai-nilai kesopanan dan tidak menghapus tujuan spiritual dari iddah itu sendiri. Dalam hal ini, reinterpretasi KH. Husein menunjukkan harmoni antara nilai normatif dan realitas sosial, di mana ajaran Islam selalu relevan dengan perubahan zaman.

Pemikiran KH. Husein Muhammad sejalan dengan teori feminisme Islam yang berupaya melakukan rekonstruksi pemahaman fiqh agar lebih adil gender.<sup>32</sup> Reinterpretasi beliau tidak bersifat liberal tanpa batas, melainkan berakar pada prinsip *rahmatan lil 'alamin*, yakni Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Beliau mengajak

<sup>25</sup> Sitti Nurul Huda and Udin Saripuddin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Teori Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 17.

<sup>26</sup> ilmu atau metode penafsiran yang mempelajari cara memahami makna dari suatu teks atau komunikasi

<sup>27</sup> berdasarkan logika, akal sehat, dan pertimbangan yang logis

<sup>28</sup> KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Penerbit Rahima, 2011)

<sup>29</sup> Muhammad.

<sup>30</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

<sup>31</sup> Segara Gustanto and Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Tamaddun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 81–93.

<sup>32</sup> Susanti, "Husein Muhammad: Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 199.

agar umat Islam kembali pada ruh Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan ('*adl*)<sup>33</sup> kemaslahatan (*maslahah*),<sup>34</sup> dan kemanusiaan (*insaniyah*).<sup>35</sup>

Dengan demikian, gagasan KH. Husein Muhammad tentang reinterpretasi masa iddah perempuan karir merupakan upaya pembaruan *fiqh* yang tidak menolak teks, tetapi menempatkan teks dalam konteks realitas sosial yang terus berkembang. Reinterpretasi ini mencerminkan keberanian intelektual seorang ulama yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan Islam, sekaligus membuka ruang bagi perempuan muslim untuk berperan aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya

## 2. Relevansi Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Masa Iddah Perempuan Karir Jika Dianalisis Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang masa *iddah* perempuan karir merupakan bagian dari gerakan intelektual Islam progresif di Indonesia yang menekankan pentingnya membaca ulang teks-teks keagamaan dalam konteks sosial modern. Sebagai seorang ulama pesantren yang mendalami tafsir, hadis, dan *fiqh*, KH. Husein berupaya menghadirkan Islam yang berwajah inklusif, adil gender, dan berpihak pada kemanusiaan. Dalam karyanya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (2001),<sup>36</sup> beliau menegaskan bahwa hukum Islam (*fiqh*) bersifat dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara normatif, ketentuan masa iddah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 228,<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 234,<sup>38</sup> dan QS. At-Thalaq [65]: 4.<sup>39</sup> Ayat-ayat ini menetapkan masa tunggu bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya sebelum mereka dapat menikah kembali. KH. Husein tidak menolak eksistensi ayat-ayat ini, tetapi menekankan pentingnya memahami '*illat* (rasionalitas hukum) di baliknya. Menurut beliau, iddah memiliki tujuan sosial dan biologis, yaitu memastikan kejelasan nasab (keturunan) dan memberi waktu bagi perempuan untuk menata kondisi batin pasca pernikahan.<sup>40</sup> Dengan demikian, iddah bukan semata-mata bentuk pengekanan, tetapi mekanisme perlindungan hak perempuan.

<sup>33</sup> Istilah iqamah al-'*adl* berasal dari dua kata: iqamah yang berarti menegakkan, dan al-'*adl* yang bermakna keadilan. Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Allah SWT sendiri memiliki sifat Al-'*Adl* (Maha Adil), yang menjadi teladan bagi hamba-Nya

<sup>34</sup> *maslahah* berarti segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat

<sup>35</sup> Taufik Rahman, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-'*Adl*," *AL-IDRAK Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 1–11.

<sup>36</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

<sup>37</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>

<sup>38</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/234>

<sup>39</sup> <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4>

<sup>40</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap hukum *iddah* sering kali bersifat tekstual dan patriarkal.<sup>41</sup> Perempuan yang sedang menjalani *iddah* dianggap tidak boleh keluar rumah, bekerja, atau tampil di ruang publik. Pandangan ini, menurut KH. Husein, tidak sesuai dengan semangat *maqasid syariah* yang menghendaki kemaslahatan dan keadilan. Dalam *Islam Agama Ramah Perempuan* (2015),<sup>42</sup> beliau menulis bahwa “ajaran Islam sejatinya diturunkan untuk memuliakan manusia, bukan untuk mengekang atau menindas salah satu jenis kelamin.”<sup>43</sup> Dengan demikian, hukum Islam harus dipahami secara kontekstual agar tidak kehilangan ruh kemanusiaannya.

KH. Husein mengaitkan *iddah* dengan *maqasid syariah*, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat yang dirumuskan oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Menurut al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>44</sup> Dalam konteks ini, hukum *iddah* dapat dipahami sebagai bagian dari *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan jiwa). Namun, KH. Husein menilai bahwa penerapan hukum *iddah* harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan tiga *maqasid* lainnya, yakni menjaga harta, akal, dan agama.<sup>45</sup>

Jika hukum *iddah* diterapkan dengan cara yang menghambat perempuan bekerja, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan *hifz al-mal*,<sup>46</sup> *hifz al-nafs*,<sup>47</sup> bahkan *hifz al-din*.<sup>48</sup> Oleh karena itu, KH. Husein berpendapat bahwa hukum harus dijalankan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*: “*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*” setiap kebijakan (hukum) harus berorientasi pada kemaslahatan umat.<sup>49</sup>

Lebih jauh, KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa *maqasid syariah* adalah fondasi bagi setiap upaya ijtihad kontemporer. Dalam bukunya, ia menulis, “*Fiqh yang*

<sup>41</sup> hukum *iddah* sejatinya bertujuan untuk menjaga kehormatan, kejelasan nasab, dan perlindungan sosial bagi perempuan, bukan untuk mengekangnya.

<sup>42</sup> KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2004)

<sup>43</sup> Muhammad.

<sup>44</sup> Idris Sarumpaet et al., “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah Universitas Islam Negri Sumatera Utara.”

<sup>45</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

<sup>46</sup> Dalam masa *iddah*, konsep *hifz al-māl* penting karena perempuan sering kehilangan penghasilan. Maka, hukum *iddah* perlu dimaknai juga sebagai upaya melindungi hak ekonomi dan keberlangsungan hidup perempuan.

<sup>47</sup> Konsep *hifz al-nafs* relevan karena masa *iddah* dapat mengganggu stabilitas psikologis perempuan akibat kehilangan pasangan. Oleh karena itu, *iddah* perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan jiwa dan pemulihan mental bagi perempuan.

<sup>48</sup> Konsep *hifz al-dīn* berarti menjaga kemurnian ajaran agama agar selaras dengan nilai keadilan ilahiah. Hukum yang menindas justru bertentangan dengan tujuan syariat dan dapat menjauhkan manusia dari esensi keimanan yang adil dan rahmatan lil 'alamin

<sup>49</sup> Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh Cet. I* (Yogyakarta: Q-Media, 2013).

lahir dari konteks sosial tertentu tidak bisa diterapkan secara kaku di masa yang berbeda tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan kemanusiaan.”<sup>50</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat *shalih likulli zaman wa makan* (relevan di setiap tempat dan waktu), asalkan ditafsirkan dengan mempertimbangkan *maqasid*-nya. Maka, reinterpretasi hukum *iddah* bagi perempuan karir menjadi bentuk ijtihad *maqasid* yang sah dan perlu.

Dari perspektif hadis, KH. Husein mengutip riwayat Ummu ‘Atiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa perempuan yang sedang menjalani *iddah* tidak boleh berhias, tetapi diperbolehkan keluar rumah untuk kebutuhan mendesak. Hadis ini menunjukkan adanya kelonggaran bagi perempuan dalam masa *iddah* untuk beraktivitas di luar rumah. Dalam konteks modern, KH. Husein menafsirkan “kebutuhan mendesak” bukan hanya dalam arti sempit seperti mencari makanan atau obat, tetapi juga termasuk aktivitas profesional seperti bekerja atau mengajar. Karena itu, perempuan karir yang tetap bekerja selama masa *iddah* tidak melanggar syariat selama menjaga adab dan batasan moral.<sup>51</sup>

Pandangan KH. Husein ini juga berakar pada pendekatan fiqh sosial (*fiqh al-waqi‘*), yang menekankan bahwa hukum Islam harus menjawab realitas kehidupan manusia.<sup>52</sup> Dalam konteks sosial Indonesia, banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Melarang mereka bekerja selama *iddah* berarti menambah beban ekonomi dan psikologis yang berat. Dengan demikian, reinterpretasi hukum *iddah* tidak hanya sah secara *maqasid*, tetapi juga merupakan tuntutan etis demi keadilan sosial. Seperti yang beliau tulis dalam Perempuan, Islam, dan Negara (2016), “Keadilan dalam Islam tidak bersumber dari jenis kelamin, tetapi dari kemanusiaan dan ketakwaan.”<sup>53</sup>

Selain itu, KH. Husein Muhammad memandang bahwa *iddah* memiliki nilai spiritual dan psikologis yang penting. Masa *iddah* seharusnya dimaknai sebagai waktu refleksi dan penyembuhan batin, bukan sebagai periode isolasi sosial. Dalam konteks perempuan karir, masa ini dapat dijalani bersamaan dengan aktivitas profesional tanpa kehilangan makna spiritualnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai *rahmatan lil ‘alamin*, bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan tidak membebani mereka di luar kemampuan (QS. Al-Baqarah [2]: 286).<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

<sup>51</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

<sup>52</sup> Muhammad, *Dawrah Fiqh Concerning Women: Manual for a Course on Islam and Gender*.

<sup>53</sup> K.H. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara* (Yogyakarta: Diva Prees, 2022).

<sup>54</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/268>

Relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad semakin kuat jika dianalisis dalam kerangka maqasid modern yang dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda. Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008), Auda menekankan enam dimensi *maqasid*: kemaslahatan, fleksibilitas, keadilan, partisipasi, keseimbangan, dan tujuan universal kemanusiaan.<sup>55</sup> Pandangan KH. Husein selaras dengan model ini, karena ia berusaha menghadirkan hukum Islam yang humanistik, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam tataran praktis, reinterpretasi KH. Husein memberi ruang bagi perempuan karir untuk tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan ekonomi selama masa *iddah* tanpa mengabaikan kewajiban religiusnya. Pemikiran ini menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan peran publik perempuan, melainkan mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan sosial yang produktif. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Isra' [17]: 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا﴾

*Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>56</sup>

Dari sisi sosial, pandangan KH. Husein Muhammad juga membantu menghapus stigma terhadap perempuan yang bekerja saat *iddah*. Ia berpendapat bahwa “bekerja adalah bagian dari ibadah dan amal saleh apabila dilakukan dengan niat yang baik.”<sup>57</sup> Dengan demikian, perempuan yang berkarir tidak keluar dari koridor syariat, bahkan dapat berkontribusi terhadap *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Islam, menurut beliau, harus dipahami sebagai agama yang membebaskan dan memuliakan, bukan membatasi dan menindas.

Secara keseluruhan, pemikiran KH. Husein Muhammad tentang masa *iddah* perempuan karir menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap *maqasid syariah*. Ia menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang beku, melainkan mekanisme moral yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Reinterpretasi hukum *iddah* menjadi

<sup>55</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Shirazkhan, 2008).

<sup>56</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/70>

<sup>57</sup> Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*.

bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan substansinya. Dengan cara ini, KH. Husein menghidupkan kembali semangat ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Akhirnya, pemikiran KH. Husein Muhammad dapat dilihat sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Ia menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat menjadi paradigma etis dan metodologis dalam membaca ulang hukum-hukum Islam yang menyangkut perempuan. Dengan berpegang pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, reinterpretasi hukum *iddah* bagi perempuan karir bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan wujud aktualisasi dari roh Islam yang sejati yakni rahmat bagi seluruh alam.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji reinterpretasi masa *iddah* perempuan karir dalam perspektif pemikiran KH. Husein Muhammad dengan pendekatan *maqasid syariah*. Secara normatif, *iddah* dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, memastikan status kehamilan, dan memberi ruang pemulihan emosional bagi perempuan. Namun, pemahaman fikih klasik yang menekankan *al-habs fi al-bait* (berdiam diri di rumah) sering kali bersifat patriarkal dan tidak relevan dengan realitas perempuan modern yang aktif bekerja. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan sosio-historis, penelitian ini menganalisis karya-karya KH. Husein Muhammad serta literatur fikih klasik dan kontemporer menggunakan analisis isi secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Husein menafsirkan ulang hukum *iddah* agar sesuai dengan tujuan syariat yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Ia menolak pandangan kaku dan tekstual yang membatasi ruang gerak perempuan, karena hal itu bertentangan dengan ruh syariat yang menghendaki keseimbangan dan kemanusiaan. Dalam pandangannya, perempuan karir yang tetap bekerja selama masa *iddah* tidak melanggar hukum Islam, justru merepresentasikan nilai *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-din*. Pemikiran KH. Husein ini menjadi bentuk *ijtihad maqasidi* yang menjembatani tradisi dan modernitas, serta menegaskan Islam sebagai ajaran yang humanis, kontekstual, dan *rahmatan lil 'alamin*.

#### Referensi

- Alfarisi, A. H. (2025). Masa iddah dalam pernikahan: Perspektif hukum fikih dan KHI. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(2), 1028–1042.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. Shirazkhan.
- Azis, A. (2010). *Iddah bagi suami dalam fiqh Islam: Analisis gender* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/7112/1/06210081.pdf>
- Gustanto, S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah fikih “al-ashlu fi al-asyya’ al-ibahah” dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah. *Tamaddun: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93.
- Hamid, H. (2013). *Ushul fiqh* (Cet. I). Q-Media.

- Hammad, M. (2014). Hak-hak perempuan pasca perceraian: Nafkah iddah talak dalam hukum keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 51–52. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073/980>
- Huda, S. N., & Saripuddin, U. (2022). Implementasi teori maqasid syariah dalam fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 17–30.
- Idris Sarumpaet, M., Tanjung, D., & [nama lain dihilangkan karena afiliasi tidak ditulis dalam APA]. (2024). Al-adillah al-mukhtalaf fiha: Sadd al-zari'ah. *JHPIS*, 3(4), 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>
- Muhammad, H. (2004). *Islam agama ramah perempuan: Pembelaan kiai pesantren*. LKIS Printing Cemerlang.
- Muhammad, H. (2006). *Dawrah fiqh concerning women: Manual for a course on Islam and gender*. Fahmina Institute.
- Muhammad, H. (2009). *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. LKIS Printing Cemerlang.
- Muhammad, H. (2011). *Ijtihad Kyai Husein: Upaya membangun keadilan gender*. Penerbit Rahima.
- Muhammad, H. (2022). *Perempuan, Islam & negara*. Diva Press.
- Muhammad, H. (2025). *Fiqh perempuan 2: Refleksi kiai atas khazanah hukum keluarga dan Islam*. IRCiSoD.
- Nisa, K., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan masalah 'iddah. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(2), 52–61.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husein membela perempuan*. Pustaka Pesantren.
- Putri, R. Y. (2025). *Pemikiran Qasim Amin tentang kewajiban talak di hadapan hakim dan kehadiran dua saksi perspektif maqasid al-shari'ah Jasser Auda* (IAIN Ponorogo).
- Rahman, T. (2024). Konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an dan hadis: Kajian tematik atas ayat-ayat al-'adl. *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam dan Budaya*, 4(1), 1–11.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Susanti. (2018). Husein Muhammad: Antara feminis Islam dan feminis liberal. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(1), 199–214.
- Wiguna, A. (2022). *Memahami maqashid al-syari'ah perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*. CV Budi Utama.